

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENGUNDURAN
DIRI DARI KEANGGOTAAN UNI EROPA SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA DEGAN NEGARA NON-
ANGGOTA**

(Studi Kasus ‘Brexit’ dan Analisisnya terhadap Hubungan RI-Inggris)

Skripsi

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh:

Nama : Dame Angela Parsaulian

NIM : 1340050902

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2017**

PESERTA UJIAN

Nama : Dame Angela Parsaulian

NPM : 1340050902


Program Kekhususan : Hukum Transnasional

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENGUNDURAN DIRI DARI KEANGGOTAAN UNI EROPA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN NEGARA NON- ANGGOTA


(Studi Kasus ‘Brexit’ dan Analisisnya terhadap Hubungan RI-Inggris)

Disetujui,

Pembimbing I



Pembimbing II



(Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H) (Dr. Nopsianus M Damping, S.H., M.H)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan



(Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H)

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENGUNDURAN
DIRI DARI KEANGGOTAAN UNI EROPA SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN NEGARA NON-
ANGGOTA**

(Studi Kasus ‘Brexit’ dan Analisisnya terhadap Hubungan RI-Inggris)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Dame Angela Parsaulian


NPM : 1340050902

Program Kekhususan : Hukum Transnasional

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal 22 Februari 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama




(Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji



(Inri Januar, S.H., M.H)

Pembimbing Pendamping



(Dr. Nopsianus Max Damping, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas karunia dan berkat yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini setelah melewati berbagai kesulitan dan hambatan selama proses penyusunan. Penulisan hukum ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki penulis dalam penulisan hukum ini. Tetapi berkat dorongan semangat, bimbingan, nasihat, dan bantuan dari berbagai pihak maka penulisan hukum ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap dengan adanya penulisan hukum ini dapat memberi rmanfaat bagi para pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Jakarta, 11 Februari 2017

Penulis,

(Dame Angela Parsaulian)

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar dan mendalam kepada semua pihak yang telah tulus hati memberikan dorongan semangat, bimbingan, nasihat, dan bantuan baik moril maupun materil demi terselesaikannya penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR. Maruarar Siahaan., SH., MH, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan., SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Chandra Aritonang., SH., MH, selaku Ketua Program Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Radisman Saragih., SH., MH, selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu DR. Wiwik Sri Widiarty., SH., MH, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Internasional sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak DR. Nopsianus Max Damping., SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

7. Kedua Orang tua penulis, yaitu Sarmindo Sianturi dan Erniati Silalahi tercinta yang telah mendidik, membentuk karakter, memberi dukungan moril maupun materil, dan menjadi motivator penulis sepanjang masa.
8. Bapak Edward Panjaitan., SH., LL.M, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi dukungan, membimbing penulis dalam menggeluti Ilmu Hukum Internasional, dan menjadi inspirasi penulis dalam penulisan hukum ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya Dosen yang pernah memberikan segala ilmu dalam seluruh mata kuliah yang telah penulis ikuti.
10. Seluruh Staff dan Pustakawan Perpustakaan FH UKI yang telah memberikan pelayanan yang nyaman dan membantu penulis dalam memperoleh bahan-bahan materi penulisan hukum ini.
11. Saudara penulis, yaitu Sanggam Moon Sianturi yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Teman-teman pertama penulis di FH UKI yang memberikan kenangan-kenangan pertama yang menyenangkan selama di FH UKI, yaitu Christina Hasian, Mentari Yessi, Lamria Delima, Lidya Afriani. *Although we have been apart yet I cannot ever deny the fact that you all were my only good fellas in the college.*
13. Sahabat-sahabat penulis di FH UKI, yaitu Feby Rosaphin, Christine Natalia, Friska Simbolon, Kak Sisca, Kak Mega, Kak Lia, Kak Perta, Bang Mike, Bang Gary yang telah mewarnai keseharian penulis selama di FH UKI.

14. Rekan-rekan penghuni group WA *Inter-Student*, Christina, Romario, dan Joshua. Semoga cita-cita kita semua untuk tembus Kemlu tercapai. ☺
15. Bang Jeki Simanihuruk, alumni angkatan 2012, yang telah berbagi pengalaman serta memberi saran dan semangat dalam penulisan hukum ini.
16. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2013, atas segala dukungan serta pengalaman akan kebersamaannya selama di FH UKI. Semoga kita semua dapat sukses bersama.
17. Sahabat lama penulis, yaitu Erti Nadeak, Dede Pricilia, dan Ersia Anggun, atas semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
18. *Personal Blog* penulis yang selalu ada untuk penulis dalam mencerahkan suka dan duka keseharian penulis khususnya selama proses penulisan hukum ini.
19. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah banyak memberikan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Tuhan memberkati.

Di atas semua itu tiada mungkin segala sesuatu terjadi melainkan atas kehendak dari Tuhan Yesus Kristus sehingga penulisan hukum ini terselesaikan. Semoga Tuhan memberikati kita semua.

Jakarta, Februari 2017

Penulis

(Dame Angela Parsaulian)

ABSTRAK

(A) Nama	: Dame Angela Parsaulian
(B) NIM	: 1340050902
(C) Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Pengunduran Diri Dari Keanggotaan Uni Eropa Serta Implikasinya Terhadap Hubungan Kerjasama Dengan Negara Non-Anggota
(D) Program Kekhususan	: Hukum Transnasional
(E) Kata Kunci	: Organisasi Internasional, Hubungan Internasional, Uni Eropa, Perjanjian Internasional,
(F) Halaman	: i-xx + 156 halaman + daftar pustaka
(G) Ringkasan isi	:

Inggris adalah salah satu dari 28 negara anggota Uni Eropa (UE) yang merupakan salah satu organisasi internasional regional terbesar di wilayah Eropa yang bertujuan menciptakan integrasi di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Baik Inggris maupun UE, keduanya turut saling berperan dalam mencapai tujuan UE maupun kepentingan Inggris sendiri. Selama keanggotannya, Inggris pun menjadi salah satu negara yang berkontribusi terbesar setelah Jerman dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Uni Eropa. Setelah sekian lamanya bergabung dengan UE, pada 23 Juni 2016 Inggris menggelar referendum untuk yang kedua kalinya, yang menghasilkan keputusan untuk menarik diri dari keanggotaan UE. Memang, dalam sejarah UE belum pernah terdapat negara yang berdaulat hengkang dari UE. Akan tetapi sejauh ini terdapat tiga wilayah negara anggota UE yang telah keluar, yaitu Aljazair, Greenland, dan Saint Barthelemy. Keluarnya Inggris dari UE dinilai sangat risikan dalam pandangan dunia internasional. Salah satu alasannya yaitu dampak yang timbul terhadap domestik maupun hubungan internasional oleh karena hasil referendum yang tidak dapat langsung dijadikan parameter resminya Inggris keluar dari UE, namun perlu melalui prosedur pengunduran diri. Dengan didasari *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*, prosedur pengunduran diri Inggris dari UE akan diatur oleh Perjanjian UE di dalam Pasal 50. Ketidakjelasan akan status Inggris di UE pasca referendum pun menimbulkan pertanyaan akan masa depan Inggris dalam hubungan kerjasama internasional khususnya bagi Indonesia. Adapun dengan pokok permasalahan yang ada, yaitu bagaimana pengaturan pengunduran diri dari EU dan implikasinya terhadap hubungan kerjasama dengan Negara non-anggota, maka penulis melakukan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta pendekatan studi kasus.

(H) Daftar acuan online	: 29 Buku + Perundang-undangan + Jurnal + artikel
-------------------------	---

(I) Pembimbing I
Pembimbing II

: DR. Wiwik Sri Widiarty., SH., MH.
: DR. Nopsianus Max Damping., SH., MH.

ABSTRACT

(A) Name	:	Dame Angela Parsaulian
(B) SIDN	:	1340050902
(C) Title	:	An Overview of International Law On The Withdrawal From The Membership of European Union and Its Implication Toward Partnership With Non-Member Countries.
(D) Legal Specialisation Program	:	International Law
(E) Keywords	:	International Organisation, International Relation, European Union, International Treaty Law, Brexit.
(F) Pages	:	i-xx + 156 pages + bibliography
(G) Summary	:	

United Kingdom is one of the 28 member states of the European Union (EU), which is one of the largest international organisation in the Europe region that was established to build an integration in the economic, political, and social. Either Britain or the EU, both has been contribute a role one another in achieving EU goals and the UK's behalf itself. During its membership, Britain has become one of the largest contributing country after Germany in the EU funds. After for so long time being part of the EU, on June 23 2016, Britain was hold a referendum for the second times, as the result decided to withdraw from the EU membership. According to the EU's history, certainly there has never been a sovereign state to withdraw from the EU. Yet so far there were three regions of the EU member states have been ceased, it were Algeria, Greenland, and Saint Barthelemy. The withdrawal of Britain from the EU considered to be very risky in the view of international community. One of the reason is the impacts given to the domestic and international relations, since the results of the referendum cannot be directly used as a official criterion to determine British exit from the EU, but need to go through the formal procedures of withdrawal. Based on the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, the procedure of UK's withdrawal will be governed under the Article of Treaty on European Union. The ambiguity of British's legal status in the EU on post-referendum also evoke the question of Britain's future itself in partnership, especially for Indonesia. As the principal problems existing are how is the procedures withdrawal of the European Union and the implications toward partnership itself with the non-member states. Therefore, the author will be conduct a juridical normative research based on the legislation as well as the case study approach.

(H) References	:	29 Books + Legislations + Journal + Online articles.
----------------	---	--

(I) Adviser I : DR. Wiwik Sri Widiarty., SH., MH.
Adviser II : DR. Nopsianus Max Damping., SH., MH.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima kasih	iv
Abstrak	vii
Abstract	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Singkatan	xvii
Daftar Lampiran	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	14
1. Kerangka Teoritis	14
2. Kerangka Konseptual	19
E. Metode Penelitian	21

F. Sistematika Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI ORGANISASI INTERNASIONAL, PERJANJIAN INTERNASIONAL, SEJARAH UNI EROPA DAN INGGRIS		
.....		
A. Hukum Organisasi Internasional	26
1. Perkembangan Historis dan Pengertian	26
a. Sejarah	26
b. Pengertian	29
2. Organisasi Internasional dan Hukum Internasional	31
3. Personalitas Hukum Organisasi Internasional	38
4. Keanggotaan Organisasi Internasional	44
a. Prinsip-prinsip Keanggotaan	44
b. Klasifikasi Keanggotaan	45
c. Penerimaan Keanggotaan	45
d. Penangguhan Keanggotaan	47
e. Pengakhiran Keanggotaan	48
B. Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional ..	54	
1. Definisi Perjanjian Internasional	55
2. Sifat Perjanjian Internasional	60
3. Bentuk dan Istilah-istilah Perjanjian Internasional	63
4. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional	67
5. Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional	70
6. Batal dan Berakhirnya Perjanjian Internasional	75

a. Sebab dan Akibat Batalnya Perjanjian	75
b. Perubahan dan Berakhirnya Perjanjian	77
C. Sejarah Singkat Terbentuknya Uni Eropa dan Keanggotaan		
Inggris di Uni Eropa	82
1. Sejarah dan Perkembangan Uni Eropa	82
a. Integrasi Eropa	82
b. Perkembangan Uni Eropa	89
2. Bergabungnya Inggris ke dalam Uni Eropa	95
 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 101		
A. Pengaturan Pengunduran Diri Keanggotaan Organisasi Internasional		
Internasional	101
1. Menurut <i>Vienna Convention on the Law of Treaties 1969</i>		
(VCLT)	101
2. Praktek negara	103
B. <i>Treaty on European Union</i> Sebagai Instrumen Pokok Uni Eropa .. 104		
1. Pengaturan Penerimaan Anggota	106
2. Pengaturan Pengunduran Diri Negara Anggota	110
C. Hubungan Pengakhiran Perjanjian Internasional Terhadap Status Keanggotaan Organisasi Internasional 119		
D. Analisis Referendum Pengunduran Diri Inggris Dari Keanggotaan Uni Eropa 128		
1. Latar Belakang Referendum Inggris Dari Uni Eropa	128

a. Referendum Inggris Tahun 1979	129
b. Referendum Inggris Tahun 2016	131
2. Prosedur Pengunduran Diri Inggris Dari Uni Eropa	134
3. Dampak Keluarnya Inggris Dari Uni Eropa Terhadap		
Dunia Internasional	137
a. Efek Domestik	137
b. Masa Depan Perekonomian Inggris	142
c. Kontinuitas Hubungan Kerjasama RI-Inggris	146
BAB IV PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	157
Lampiran 1	164
Lampiran 2	183
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	205

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Member States of The European Union</i>	107
Tabel 2 <i>UK Referendum Result on 1975</i>	130
Tabel 3 <i>UK Referendum on 2016</i>	132
Tabel 4 <i>Ratification of the Lisbon Treaty</i>	133
Tabel 5 Data Singkat Hubungan Bilateral RI-Inggris	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Structural Evolution of The European Union</i>	105
Gambar 2 <i>Map of European Union</i>	106
Gambar 3 <i>Results by Constituent Countries</i>	132
Gambar 4 <i>Steps to UK Leaving the European Union</i>	136
Gambar 5 <i>Overview of UK in the EU</i>	144

DAFTAR SINGKATAN

AS	:	Amerika Serikat
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	:	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
Brexit	:	<i>Britain Exit</i>
Brimain	:	<i>Britain Remain</i>
CAFTA	:	<i>Central America Free Trade Agreement</i>
CEPA	:	<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
CFSP	:	<i>Common Foreign and Security Policy</i>
COMECON	:	<i>Council for Mutual Economic Assistance</i>
EC	:	<i>European Community</i>
ECB	:	<i>European Central Bank</i>
ECJ	:	<i>European Court of Justice</i>
ECSC	:	<i>European Coal and Steel Community</i>
EEA	:	<i>European Economic Area</i>
EEC	:	<i>European Economic Community</i>
EFTA	:	<i>European Free Trade Area</i>
EMU	:	<i>Economic Monetary Union</i>
EU	:	<i>European Union</i>
Europol	:	<i>Europen Policy</i>
FLEGT	:	<i>Forest Law Enforcement, Governance and Trade</i>
FTA	:	<i>Free Ttrade Agreement</i>

GATT	:	<i>General Agreement of Tariffs and Trade</i>
IAEA	:	<i>International Atomic Energy Agency</i>
ICJ	:	<i>International Court of Justice</i>
ICRC	:	<i>International Committee of the Red Cross</i>
IGO	:	<i>Inter-Governmental Organization</i>
ILO	:	<i>International Labor Organization</i>
IMF	:	<i>International Moneter Funds</i>
ITU	:	<i>International Telecommunication Union</i>
LAFTA	:	<i>Latin American Free Trade Area</i>
LBB	:	Liga Bangsa Bangsa
LN	:	Luar Negeri
MEE	:	Masyarakat Ekonomi Eropa
MERCOSUR	:	<i>Mercado Común del Sur (Southern Common Market)</i>
MoU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
NAFTA	:	<i>North American Free Trade Agreement</i>
NATO	:	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NGO	:	<i>Non-Governmental Organization</i>
OCT	:	<i>Overseas Countries and Territories</i>
OEED	:	<i>Organization for European Economic Developm0ent</i>
OKI	:	Organisasi Konferensi Islam
OPEC	:	<i>Organization of Petroleum Exporting Countries</i>
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCIJ	:	<i>Permanent Court of International Justice</i>

PD	:	Perang Dunia
PM	:	Perdana Menteri
QMV	:	<i>Qualified Majority Voting</i>
RI	:	Republik Indonesia
SEA	:	<i>Single European Act</i>
TEU	:	<i>Treaty on European Union</i>
TFEU	:	<i>Treaty on the Functioning of the European Union</i>
TPT	:	Tekstil dan Produk Tekstil
UE	:	Uni Eropa
UK	:	<i>United Kingdom</i>
UKIP	:	<i>United Kingdom Independence Party</i>
UN	:	<i>United Nations</i>
UNESCO	:	<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UNICEF	:	<i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
UNWRA	:	<i>United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees</i>
UPU	:	<i>Universal Postal Union</i>
USA	:	<i>United States of America</i>
USSR	:	<i>Union of Soviet Socialist Republics</i>
VCLT	:	<i>Vienna Convention on the Law of Treaties</i>
WHO	:	<i>World Health Organization</i>
WTO	:	<i>World Trade Organization</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*

Lampiran 2. *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*